BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi tentang putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan tuntutan pembayaran nafkah *muṭ'ah* ini berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266.K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang isinya antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi, terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri, dan sudah tidak saling mengunjungi antara keduanya, dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, maka rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang sudah pecah tanpa mempersoalkan siapa pemicu keretakan rumah tangga tersebut, namun dalam hal terjadinya perceraian karena gugatan istri yang di sebabkan oleh penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain dan juga disebabkan penggugat dituduh mencuri uangnya tergugat, karena tuduhan tersebut terbukti tidak benar maka suami dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *muṭ'ah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak kepada bekas istrinya. Walaupun dalam perkara ini istri yang mengajukan gugatan perceraian, namun istri tidak terbukti *nushūz*, maka istri berhak untuk mendapatkan hak-haknya.

2. Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.GS Tentang *Muṭ'atut Ṭalaq* dalam Perkara Cerai Gugat. pada dasarnya dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama pada umumnya tidak memberikan nafkah *muṭ'ah* kepada penggugat, tidak diberikannya nafkah *muṭ'ah* dalam cerai gugat karena dalam perkara cerai gugat memposisikan perempuan di pihak yang salah, namun hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan dengan keadilan, artinya lebih menurut atau berdasarkan pada sebab-sebab terjadinya perkara tersebut. Meskipun hal ini bertolak belakang dengan ketentuan KHI pasal 158 (b) yaitu *muṭ'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, namun dalam perkara ini hakim memutuskan dengan melihat sebab-sebab terjadinya perkara. Oleh karena istri tidak terbukti *nushūz* dan perceraian tersebut di sebabkan oleh suami, maka suami dihukum untuk membayar nafkah *muṭ'ah* kepada bekas istri.

B. Saran

1. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat putusnya perceraian diharapkan dapat mengantisipasi adanya berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelagunaan kewajiban serta hak-hak dalam perceraian, sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik.

2. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila terjadi perpecahan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka bekas suami harus memenuhi akibat amar putusan yang dijatuhkan kepadanya.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri terutama pada cerai gugat. banyak kasus cerai gugat dimana posisi istri justru dirugikan, sebab itu perlu adanya ha-hal yang dapat lebih mengakomodasi perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id